

Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Erlina HB

¹Program Studi Administasi Rumah Sakit, Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional

Abstrak

Masalah rokok memang selalu menjadi pusat perhatian, tidak hanya secara nasional, bahkan secara internasional. Dampak yang terjadi menyangkut berbagai aspek khususnya aspek kesehatan yang jelas sangat mudah terpapar oleh rokok. Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Akreditasi Di SMP Negeri 2 Kintom Kabupaten Banggai. Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena dan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Akreditasi Di SMP Negeri 2 Kintom Kabupaten Banggai dengan wawancara mendalam (Indepth Interview) dan observasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara umum yang mereka ketahui bahwa tidak ada komite atau kelompok kerja pelaksanaan KTR secara khusus.

Kata Kunci: Analisis, Pelaksanaan Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok

**Penulis Korespondensi : Erlina HB*

PENDAHULUAN

Kebiasaan merokok sudah menjadi budaya baik pada remaja, dewasa, bahkan anak-anak sudah tidak asing lagi dengan benda mematikan tersebut. Perilaku merokok yang dilakukan oleh remaja sering kita lihat di berbagai tempat, misalnya di warung dekat sekolah, perjalanan menuju sekolah, halte bus, kendaraan pribadi, angkutan umum, bahkan di lingkungan rumah. Hal ini sudah menjadi pemandangan yang biasa dan jarang mendapat perhatian masyarakat, padahal perilaku tersebut berbahaya bagi remaja dan orang di sekitarnya (Isa et al., 2017).

Berdasarkan data World Health Organization (WHO), benua dengan perokok aktif tertinggi adalah Afrika disusul Amerika lalu Asia. Diseluruh dunia lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahun disebabkan penggunaan tembakau. Selain itu 1,2 juta kematian tiap tahun terjadi akibat wilayah tercemar oleh asap tembakau serta 65 ribu anak meninggal tiap tahun karena menjadi perokok pasif. Sebagian besar pengguna tembakau yang berumur dewasa saat ini mulai merokok selama masa remaja dan dilanjutkan menuju dewasa. Di seluruh dunia diperkirakan, hampir 9 dari 10 perokok mulai merokok sebelum usia 18 tahun dan 98% mulai merokok pada usia 26 tahun (World Health Organization, 2021).

Negara Indonesia memiliki jumlah perokok terbanyak dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara sebesar 51,11%. Tercatat sebanyak 57,6 juta orang perokok laki - laki dan 2,3 juta perokok wanita di Indonesia pada tahun 2011. Berdasarkan data dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS) menunjukkan bahwa prevalensi perokok pelajar di Indonesia (usia 13-15 tahun), pengguna rokok yang berjenis laki-laki sebesar 35,3% dan perempuan sebesar 3,4% dengan total keseluruhan sebanyak 19,4% (World Health Organization, 2020). Data Riskesdas (2018), menggambarkan prevalensi merokok pada penduduk Indonesia secara nasional persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang merokok setiap hari adalah 28,8%. Selain itu, angka perokok anak usia 10-18 tahun adalah 9,1% atau sekitar 3,2 juta anak. Persentase tertinggi ditemukan di Provinsi Jawa Barat dan Gorontalo 32%, diikuti dengan Lampung, Bengkulu dan Banten 31,8%. Sedangkan persentase terendah dijumpai di Provinsi Kalimantan Selatan, DIY dan Bali 23,5% (Kemenkes RI, 2018).

Menurut PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Rivalda, 2020).

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies

lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (Pemerintah Kabupaten Banggai, 2014).

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Masyarakat memahami bahwa merokok adalah aktivitas yang membahayakan kesehatan, akan tetapi aktivitas merokok sering ditemui dimanapun dan kapanpun. Merokok pun merupakan awal bagi satu individu untuk mencoba dan menggunakan berbagai zat adiktif lain dibandingkan perokok pasif (Noviyanti et al., 2020).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena dan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Akreditasi Di SMP Negeri 2 Kintom Kabupaten Banggai dengan wawancara mendalam (Indepth Interview) dan observasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Penelitian ini terkait implementasi kebijakan publik yaitu menggunakan teori George Edward. Penelitian ini guna mengetahui Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Akreditasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Banggai Tahun 2021. Faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan akan dibahas keempat faktor tersebut terkait pengimplementasian kebijakan.

1) Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan terkait pemberian informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Akreditasi Di Sekolah Menengah Pertama

Kabupaten Banggai. Pola penyampaian informasi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. tahun 2014 di lingkungan sekolah tentang aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pola penyampaian informasi yang disampaikan baik dari pihak pemerintah ke pihak sekolah dan pihak sekolah meneruskan informasi kepada seluruh masyarakat sekolah. Peneliti juga membahas terkait pengetahuan informan mengenai pengetahuan terkait Kawasan Tanpa Rokok. Hasil yang diperoleh dari masing-masing sekolah dengan melakukan wawancara mendalam dan FGD dengan beberapa siswa SMP.

Bentuk Komunikasi Pemerintah Kabupaten Banggai ke Pihak Sekolah

Berikut pernyataan dari beberapa informan mengenai komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai kepada pihak sekolah mengenai Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok disekolah:

“Untuk Penerapan di sekolah-sekolah, melalui Pemerintah Kabupaten Banggai sosialisasi melalui Dinas Pendidikan kepada para Kepala Sekolah dan kemudian di lanjutkan oleh Kepala Sekolah di sekolahnya masing-masing.”

(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Dari hasil wawancara dengan informan dijelaskan bahwa ada secara langsung sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu melalui Dinas Pendidikan, surat resmi ataupun sosialisasi dari MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah).

Bentuk Komunikasi dalam Lingkungan Sekolah

Mengenai komunikasi yang dilakukan pihak sekolah dalam lingkungan sekolah mengenai penyampaian Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Sebelum ada Perda sebenarnya kita sudah menerapkan kawasan tanpa rokok jadi komunikasinya karena masih ada beberapa guru yang merokok sehingga komunikasinya di adakan secara face to face, individu-individu, arahan maupun pemberian informasi Kawasan Tanpa Rokok sangat di anjurkan.”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, Secara umum siswa mengatakan bahwa pihak sekolah senantiasa memberikan informasi

di dalam lingkungan sekolah baik ke siswa, guru dan semua masyarakat sekolah. Pihak sekolah juga senantiasa memberikan nasihat-nasihat melalui setiap pertemuan dengan siswa, mengimbau kepada guru untuk setiap pelajaran siswa diberi arahan terkhusus biologi terkait bahaya rokok bagi kesehatan mereka.

Komunikasi Internal dalam Lingkungan Sekolah

Adapun untuk komunikasi internal yang dilakukan pihak sekolah dalam menyampaikan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dijelaskan oleh informan, sebagai berikut:

“Komunikasi selalu mengimbau ke siswa, biasa itu hari senin saat upacara bendera disampaikan ”

(Informan Biasa NA, 47 Tahun, 15 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Hasil wawancara lainnya informan mengatakan bahwa selalu mengimbau juga ke guru-guru untuk memberikan informasi kepada seluruh pihak yang ada di sekolah. Informan juga biasa berkomunikasi langsung kepada siswa untuk memberikan nasihat. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam dari informan:

“Pertama sosialisasi dengan cara mengumpul ASN maupun yang non ASN yang ada di SMPN 2 Kintom untuk sosialisasi terkait dengan Perda yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, kemudian yang kedua membuat stiker-stiker, tempat-tempat yang memang Kawasan tanpa asap rokok. Saat upacara saya sampaikan juga”

(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa pihak sekolah selalu melakukan komunikasi internal dalam lingkungan sekolah dalam setiap kesempatan untuk senantiasa selalu mengimbau bahwa sekolah merupakan salah satu tempat yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, Secara umum siswa menyatakan melakukan komunikasi internal dalam lingkungan sekolah untuk senantiasa mengimbau ataupun saling mengingatkan kepada teman-teman di sekolah untuk menaati aturan sekolah menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hasil observasi selama melakukan penelitian disana guru senantiasa

memberikan nasihat ke siswanya untuk sekolah adalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pengetahuan Kawasan Tanpa Rokok dan Area Wajib Kawasan Tanpa Rokok Terkait pengetahuan kawasan tanpa rokok yang diketahui oleh informan, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Area yang bebas asap rokok tentunya, baik itu ditempat umum ataupun disekolah, yah disemua tempat yang dilarang merokok.”

(Informan Biasa ABDH, 47 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Area yang dilarang orang merokok di lingkungan tersebut.”

(Informan Biasa NA, 47 Tahun, 15 Januari 2020, SMPN 2 Kintom)

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa semua informan mengetahui Kawasan Tanpa Rokok adalah area atau wilayah yang dilarang merokok, dan bebas dari penggunaan rokok.

Mengenai pengetahuan informan mengenai area wajib kawasan tanpa rokok dimana saja, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Kalau disekolah semua area memang dilarang untuk merokok cuman ada tempat khusus memang dikhususkan mereka bagi yang merokok bisa merokok ditempat itu.”

(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Yah yang di fasilitas-fasilitas kantor kemudian termasuk rumah sakit, kemudian area-area tertutup.”

(Informan Biasa ABDH, 47 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara diatas informan mengatakan bahwa area wajib Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah seluruh lingkungan sekolah, perkantoran, rumah sakit, ruangan tertutup dan tempat-tempat umum.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom mengenai pengetahuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), secara umum siswa memahami bahwa pengertian Kawasan Tanpa Rokok adalah area atau wilayah yang di larang merokok. Secara umum siswa mengatakan bahwa area wajib Kawasan Tanpa Rokok adalah seluruh lingkungan sekolah, angkutan umum dan tempat-tempat

umum yang memiliki tanda Kawasan Tanpa Rokok. Area lainnya termasuk kantor-kantor dan pelayanan kesehatan.

2) Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud yaitu tersedianya sumber daya manusia yang menjadi tim khusus pengawas, organisasi dan institusional. Selain itu adanya anggaran dana serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas seperti papan informasi larangan merokok, poster larangan merokok, stiker-stiker dan lainnya yang menunjang KTR di sekolah. Peneliti membahas sumber daya yang menunjang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berdasarkan akreditasi di SMP Kabupaten Banggai. Berikut hasil yang diperoleh dari masing-masing sekolah:

Pelaksana Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Terkait sasaran ataupun pelaksana dalam mengawasi kawasan tanpa rokok pada ketiga sekolah, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Ya semua pihak mulai dari guru, staf, termaksud tamu juga, tidak ada secara khusus.”

(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Jadi pelaksana sebenarnya dalam lingkungan sekolah itu semuanya bertanggung jawab ya, tetapi yang namanya satu program wajib ada yang mengelolah jadi ada yang ditugaskan mengelolah supaya terkordinir dan kontinuitas jadi tidak hanya satu kali di sampaikan tetapi kita selalu ini kadang-kadang mungkin teman lupa, ingat ini Kawasan Tanpa Rokok, bahaya ada ada anak-anak, tidak ada pengawas secara khusus”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Dari hasil wawancara diatas informan mengatakan bahwa pelaksana pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disekolah itu melibatkan semua pihak.

Pelaksana pengawasan yang dimaksud adalah seluruh pihak yang berada di lingkungan sekolah diantaranya siswa, guru, tamu ataupun semua orang yang berada di lingkungan sekolah tanpa terkecuali.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom

Secara umum siswa mengatakan bahwa pelaksana Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah semua stakeholder yang berada di lingkungan sekolah baik itu siswa, guru dan juga semua orang yang berada di lingkungan yang menjadi area penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Anggaran Dana yang Dikeluarkan

Anggaran dana diperlukan untuk menjalankan suatu peraturan, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Secara khusus tidak ada tetapi dana bantuan operasional atau dana bos itu bisa kita gunakan untuk mendukung pelaksanaan PERDA ini.”

(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Saya pikir nda ada dana anggaran khusus itu.”

(Informan Biasa ABDH, 47 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan mengatakan bahwa tidak ada pengalokasian khusus baik dari pemerintah maupun dari sekolah terkait anggaran dana Kawasan Tanpa Rokok. Tetapi terdapat informan yang mengatakan kalau diperlukan dana itu dari sekolah sendiri seperti dana BOS tetapi tidak spesifik untuk KTR dan sampai saat ini memang anggaran tersebut belum dipergunakan untuk KTR tersendiri.

Sarana dan Prasarana yang Tersedia Menunjang Kawasan Tanpa Rokok

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di ketiga sekolah, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Sarana prasarana tetap kita disana ada ya, didepan itu hutan sekolah kadang-kadang kita arahkan ke sana itu saja saran untuk KTRnya. Tetapi sebenarnya tidak dikhususkan untuk merokok namun karena kita juga etika tetap dijaga jadi kadang kita arahkan kesana jika memang masih ingin merokok. Terus stiker, poster juga ada, ada malah PERDA nya itu, ada tercantum Perda Kabupaten Banggai di situ.”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait sarana dan prasarana yang tersedia dari ketiga sekolah, informan mengatakan bahwa sarana dan prasarana

yang tersedia menunjang Kawasan Tanpa Rokok diantaranya spanduk menjadi Kawasan Tanpa Rokok, terdapat juga stiker dan poster. Namun terdapat juga informan yang mengatakan bahwa belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung Kawasan Tanpa Rokok disekolah mereka.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara umum mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia menunjang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diantaranya adanya stiker- stiker, tulisan maupun poster-poster yang ditempel didinding terkait larangan merokok di lingkungan sekolah tersebut. Namun hasil FGD dari beberapa siswa SMPN 22 Kendari mengatakan bahwa belum tersedianya sarana dan prasarana mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Organisasi yang Ikut Serta Mengawasi Kawasan Tanpa Rokok

Terkait organisasi yang mengawasi kawasan tanpa rokok di sekolah, dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Kita menjaga bersama ya, tidak ada organisasi disitu tapi saling mengingatkan, wajib karena memang disini bukan lingkungan untuk merokok sebenarnya tetapi kalau ada yang merokok misalnya gurunya ya, siswa menjaga biasanya menegur, jadi melapor ke saya, jadi kita tidak ada organisasi ini karena memang harapannya tidak ada, tetapi kalau masih ada yang ditemukan maka kita ini bahu-membahu menyampaikan langsung ya misalnya pak mohon jangan disini, karna banyak yang berbahaya perokok pasif.”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Kita masuk dibagian, ada namanya, ada satu urusan kita di yang budaya dan lingkungan sekolah, jadi yang mengawasi itu.”

(Informan Biasa ABDH, 47 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan mengatakan bahwa tidak ada ataupun belum terbentuknya organisasi yang ikut serta mengawasi Kawasan Tanpa Rokok tetapi seluruh warga sekolah wajib untuk saling mengawasi. Terdapat juga informan mengatakan bahwa organisasi yang ikut serta mengawasi Kawasan Tanpa Rokok salah satunya Osis namun tidak spesifik untuk KTR.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara umum siswa mengatakan organisasi yang ikut serta mengawasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menurut mereka semua organisasi terlibat, tetapi yang lebih berperan adalah Osis yang berkoordinasi langsung dengan BK.

3) Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai dukungan, kemauan, dan keinginan serta kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut dapat diwujudkan. Berikut hasil yang diperoleh dari masing-masing Sekolah:

Dukungan Mengenai Perda No. 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Dukungan terhadap Perda No. 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tentunya sangat penting untuk berjalan dan terlaksananya suatu aturan dengan baik, dijelaskan oleh informan mengenai tanggapan adanya Perda kawasan tanpa rokok:

“Tanggapan saya positif karena yang pertama bisa memberikan edukasi kepada peserta didik bahwa ternyata guru-guru, staff itu tidak merokok sehingga mereka juga pasti akan berpikir panjang untuk merokok karena gurunya saja tidak merokok, itu salah satu yang bisa nilai positifnya, edukasinya bagi anak.”

(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Saya bersyukur sekali, karena saya memang mendukung Perda ini, karna saya juga bergerak di penyuluhan kesehatan masyarakat ya, jadi saya sangat mendukung, mudah-mudahan ini di kawal terus ya jangan hanya di Pemerintah Kota, kayak Mahasiswa seperti ini apalagi jurusanannya, kita kerja sama bahwa kita perangi rokok karena kalau kita misalnya sekarang kan sudah ini ya tapi bagaimana dengan generasi yang akan melanjutkan tidak sehat jadi kita harus betul-betul persiapan, jadi saya sangat mendukung kalau perlu seluruh warga Kabupaten Banggai ini di kawal bahwa kita perang rokok artinya perang rokok perang merokok disembarang tempat kalau kita memerangi mungkin nda serta merta yak karena memang stoknya ada terus jadi kita perangi merokok disembarang tempat.”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Dari hasil wawancara diatas informan mengatakan bahwa sangat mendukung dengan adanya Perda yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok dukungan yang berikan yaitu seperti dalam bentuk mematuhi aturan dan menegur bagi yang melanggar.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara umum mereka mengatakan bahwa terkait dukungan mengenai Perda No. 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Siswa mengatakan bahwa sangat mendukung karena baik sekali dengan adanya Perda yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), selain itu bentuk dukungan siswa yaitu dengan menaati aturan dan menegur ataupun melapor kepada guru yang berwajib jika melihat temannya maupun guru ada yang melanggar di lingkungan sekolah.

Kemauan dan Keinginan Tentang Penerapan Aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kemauan dan keinginan seorang pelaku kebijakan tentu menjadi peran utama dalam pelaksanaan sebuah aturan. Berikut kutipan informan mengenai Kemauan dan Keinginan Tentang Penerapan Aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR):

“Keinginan saya kedepannya agar seluruh personil yang ada di SMPN 2 Kintom itu agar tidak merokok lagi baik disekolah maupun diluar sekolah.”
(Informan Kunci AH, 50 Tahun, 17 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

“Penerapannya adalah karena ini ada Perda harusnya terus dievaluasi, sebaiknya ada instrument yang diisi oleh kawasan-kawasan yang sudah dibuatkan KTR misalnya masih ada ngga merokok diceklis apa, kalau misalnya ada diceklis terus kita ada evaluasi, artinya sudah dilarang ada Perda nya terus masih ada kasusnya berarti kita harus ada tindakan supaya ada efek jera, jadi terus di evaluasi, di monitoring kemudian di followup sudah sejauh mana perkembangannya Perda ini apakah betul-betul berhenti sama sekali atau masih ada sembunyi-sembunyi, harapannya terus di monitoring dan di evaluasi.”

(Informan Biasa P, 38 Tahun, 13 Januari 2022, SMPN 2 Kintom)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari informan menjelaskan bahwa berharap untuk semua pihak yang berada di lingkungan sekolah terbebas dari asap rokok, siswa maupun guru tidak ada yang merokok, selain itu agar menjadi budaya sekolah.

Berdasarkan hasil FGD dari beberapa siswa di SMPN 2 Kintom, secara umum mengatakan bahwa terkait kemauan dan keinginan tentang penerapan aturan Kawasan Tanpa Rokok. Para siswa mengatakan bahwa berharap agar semua warga yang berada di lingkungan sekolah terbebas dari asap rokok bahkan tidak ada yang merokok. Semua pihak yang berada di dalam lingkungan sekolah juga dapat mengikuti aturan tersebut.

b. Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang melaksanakan keputusan harus mengetahui dan memahami apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (target) sehingga akan mengurangi dampak dari implementasi tersebut. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan dan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas (Sandi, 2019).

Komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan seyogyanya bertujuan untuk mendapatkan dukungan terhadap kelompok sasaran yang akan menjalankan suatu kebijakan, paling tidak harus mencakup berbagai hal penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan

yang akan di rasakan oleh kelompok sasaran. Peran stakeholder dalam membangun sebuah komunikasi yang baik sangat berpengaruh dalam efektifnya suatu kebijakan berjalan di lapangan, untuk itu pemimpin dari setiap unit kerja diharapkan mampu melakukan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal untuk memaksimalkan jalannya sebuah kebijakan atau program. Kegiatan penyampaian informasi ini biasa disebut sebagai kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dapat di lakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung (Rifqi, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pola komunikasi sosialisasi Perda No. 16 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari pemerintah kepada pihak SMPN 2 Kintom menunjukkan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang hasilnya sebagian besar informan mengatakan bahwa informasi mengenai Perda KTR diperoleh langsung dari Pemerintah baik secara surat resmi maupun sosialisasi melalui Dinas Pendidikan dan pertemuan para Kepala Sekolah SMP Se-Kabupaten Banggai. Dari informasi tersebut pihak sekolah kemudian menyampaikan kepada masyarakat sekolahnya terutama kepada guru melalui rapat agar selalu mengingatkan kepada siswa mengenai area Kawasan Tanpa Rokok di sekolah, selain itu juga melakukan sosialisasi kepada para siswa baik saat upacara, apel pagi, dan di jam-jam pelajaran meskipun tidak secara terus-menerus. Pihak sekolah juga kadang bekerja sama dengan pihak luar seperti BNN dan Puskesmas untuk melakukan sosialisasi di sekolah mengenai Kawasan Tanpa Rokok ataupun bahaya rokok bagi kesehatan. Mengenai pengertian Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga dapat dilihat, telah dimengerti oleh informan namun hanya beberapa dari tempat-tempat Kawasan Tanpa Rokok saja yang ditetapkan dalam Perda yang diketahui atau disebutkan oleh informan seperti area tertutup, ruangan yang ber Ac, perkantoran, taman bermain, rumah sakit, dan terutama sekolah. Dalam Perda Kabupaten Banggai Nomor 16 tahun 2014 disebutkan bahwa area Kawasan Tanpa Rokok meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan / atau berkumpulnya anak-anak, kendaraan angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan,

dan prasarana olahraga.

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan karena sosialisasi adalah tahap awal penyebaran informasi mulai dari isi kebijakan, manfaat kebijakan, tujuan kebijakan sasaran dan ruang lingkup kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Maulidya (2018), menjelaskan bahwa berdasarkan hubungan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan beberapa dimensi variabel, komunikasi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok disebabkan oleh adanya pelaksanaan sosialisasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, verbal dengan memberikan informasi kepada masyarakat atau pimpinan dari setiap institusi secara langsung dengan melakukan sosialisasi dan non verbal yaitu, dengan menggunakan media seperti di koran, papan pengumuman, media sosial dan sebagainya.

2. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Sumber yang melaksanakan kebijakan adalah dari beberapa staf atau sumber daya manusia lainnya. Sumber daya manusia/para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan. Informasi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu segala keterangan dalam bentuk tulisan ataupun pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan. Selain sumber daya manusia, juga dibutuhkan sarana dan prasarana yaitu semua yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung kebijakan secara langsung (Sandi, 2019).

Sebaik apapun konsep dan tujuan terhadap suatu kebijakan serta kemauan atau sikap untuk menjalankannya dengan serius, akan tetapi tidak didukung oleh sumberdaya yang baik, maka implementasi dari sebuah kebijakan tidak akan berjalan maksimal. Sumber daya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menyukkseskan suatu implementasi kebijakan. Sebab dengan ketersediaan sumber daya yang cukup, akan memudahkan tujuan dari suatu kebijakan tercapai. Sumber daya yang dimaksud adalah mulai dari sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia (Rifqi, 2017).

Sumber Daya Manusia adalah merupakan hal yang terpenting dalam efektifitas implementasi suatu kebijakan. Banyak program yang gagal diimplementasikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki atau kurangnya skill dan pengetahuan sumber daya manusia tersebut sehingga implementasi suatu kebijakan kurang berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dari Jayanti dan Putri (2020), mengungkapkan bahwa Tidak menjadi persoalan seberapa jelas komunikasi dan kesesuaian penerapan dan seberapa teliti perintah tersebut disampaikan. Apabila personel yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijakan kurang, maka hal yang dilakukanpun hasilnya kurang efektif. Sumberdaya ini mencakup empat komponen yang terdiri dari staf yang memadai, informasi yang di butuhkan untuk penetapan keputusan, kewenangan yang memadai guna menjalankan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam kepada informan, tentang kesiapan ataupun jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh SMPN 2 Kintom adalah informan mengatakan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki saat ini sudah siap dan cukup dalam mengimplementasikan Perda Kabupaten Banggai tentang Kawasan Tanpa Rokok di sekolah. Dapat diketahui juga bahwa yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di SMPN 2 Kintom adalah semua warga ataupun stakeholder yang berada di lingkungan sekolah mulai dari pimpinan sekolah, guru, staff sampai siswa selain itu mereka juga bisa ikut mengawasi, menegur dan melaporkan jika ada yang menemukan orang merokok

di area Kawasan Tanpa Rokok.

Selain sumber daya manusia, yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sumber daya non manusia seperti fasilitas penunjang, aturan, dan sebagainya. Implementasi suatu kebijakan tidak mampu berjalan dengan maksimal jika tidak di tunjang dengan fasilitas atau sumber daya lainnya yang mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Fasilitas yang dimaksud adalah rambu-rambu larangan merokok, poster dan lainnya yang menunjang penerapan KTR disekolah. Kendati isi peraturan ini telah diinformasikan secara jelas, akan tetapi jika kurangnya sumber daya aturan yang di tetapkan tidak akan bekerja secara efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Radiansyah et al (2021), fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Dari wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan terkait ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana kawasan tanpa rokok disekolah, pada SMPN 2 Kintom sudah terdapat stiker ataupun poster tulisan “Kawasan Tanpa Rokok” dipintu masuk sekolah, di ruang guru, beberapa ruang kelas dan pada dinding-dinding depan kelas.

Hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada ruangan yang ada di 3 sekolah. Ruangan yang diobservasi seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas dan aula. SMPN 2 Kintom terdapat poster maupun stiker larangan merokok di beberapa ruangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Akreditasi Di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banggai Tahun 2021 terkait Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada SMPN 2 Kintom dari segi komunikasi sudah berjalan dengan baik, karena informasi diperoleh langsung dari pemerintah baik melalui surat resmi ataupun sosialisasi melalui Dinas Pendidikan

selain itu juga sosialisasi diperoleh dari puskesmas dan BNN, selanjutnya pihak sekolah menginformasikan dalam lingkungan sekolah.

- 2) Sumber daya yang dimiliki pada SMPN 2 Kintom mulai dari pimpinan sekolah hingga siswa menjadi pelaksana pengawasan KTR.
- 3) Pengalokasian anggaran dana dari pemerintah belum ada disekolah, dari sekolah ada tetapi tidak spesifik untuk KTR.
- 4) Sarana dan prasarana yang menunjang KTR seperti spanduk, stiker, dan poster yang terpasang.
- 5) Disposisi pada SMPN 2 Kintom para pelaksana kebijakan yaitu dukungan dari pimpinan sekolah dan jajarannya dengan adanya aturan tata terib yang dibuat. Kemauan dan keinginan para pelaksana adalah tidak ada lagi yang merokok baik dilingkungan sekolah ataupun diluar sekolah, terbebas dari asap rokok dan mampu menurunkan angka perokok.
- 6) Stuktur Birokrasi penerapan KTR secara khusus di SMPN 2 Kintom belum ada, terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok sehingga masih perlu ditingkatkan lagi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitas terkait penyelenggaraan penelitian. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pihak sekolah dan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A., Maulinda, L., & Amin, S. (2015). Jurnal Teknologi Kimia Unimal. Jurnal Teknologi Kimia Unimal, 4(1), 100–120.
- Badan Pusat Statistik Kendari. (2020). Prevelensi Remaja Merokok. Retrieved September 24, 2021, from <https://kendarikota.bps.go.id/statictable/2020/12/30/779/persentase-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-yang-merokok-dan-rata-rata-batang-rokok-yang-dihisap-per-minggu-menurut-karakteristik-di-kabupaten-kota-kendari-2019.html>.
- Fernando, R., & Marom, A. (2016). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 466–479.
- Gintulangi, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Manado. *Jurnal Politico*, 10(4), 1–12.

- Hariyanti, D., Hidayah, M. S., & Sari, C. K. (2021). Analisis Perilaku Siswa SMP terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(3), 168–173.
- Hasibuan, L. R., & Harahap, S. P. (2019). Implementasi Perda Kota Medan No.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96–101.
- Isa, L., Lestari, H., & Afa, J. R. (2017). Hubungan Tipe Kepribadian, Peran Orang tua dan Saudara, Peran Teman Sebaya, dan Peran Iklan Rokok dengan Perilaku Merokok pada Siswa SMP Negeri 9 Kendari Tahun 2017. *JIMKESMAS (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat)*, 2(7), 1–10.
- Jayanti, & Putri, N. E. (2020). Penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di SMP Negeri 13 Kota Padang. *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(4), 78–84.
- Katiandagho, D., Fione, V. R., & Sambuaga, J. (2018). Hubungan Merokok Dengan Kejadian TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Tatelu Kecamatan Dimembe. *PROSIDING Seminar Nasional Tahun 2018*, 1(3), 582–593.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tentang Pencatuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau* (2017).
- Kemenkes RI. (2018). *Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018*. Kementrian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Provinsi Sulawesi Tenggara RISKESDAS 2018*. Jakarta.
- Khan, M., Karim, M., Alam, M., Ali, M., & Masud, J. (2018). Prevalence and Determinants of Smoking Among Adolescent Boys in Dhaka City. *Anwer Khan Modern Medical College Journal*, 9(1), 34–38.
- Khasanah, N. A., Oktaviyanti, I. K., & Yuliana, I. (2019). Hubungan Riwayat Merokok dan Tempat Tinggal dengan Gambaran Sitopatologi Kanker Paru. *Homeostasis*, 2(1), 93–98.
- Kurniardi, A., & Prabandari, Y. S. (2017). Partisipasi Guru SMP Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Rokok: Studi Komparasi di Kabupaten Sleman dan Kulonprogo. *Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Journal of Community Medicine and Public Health)*, 33(11), 535.
- Malaha, N., Rusdi, M., Syafri, M., Pannyiwi, R., Sima, Y., & Rahmat, R. A. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Merokok di SMA N 1 Liang Kabupaten Banggai Kepulauan. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 11–16.
<https://doi.org/10.59585/bajik.v1i1.17>
- Marchel, Y. A., Indraswari, R., & Handayani, N. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa

- Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 7(2), 144–155.
- Maulidya, R. Y. (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Pada Angkutan Umum Di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 27(2), 170–178.
- Moleong J. Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Noviyanti, S., Candradewini, & Dai, R. M. (2020). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali. *Responsive*, 3(4), 207–213.
- Nugrawati, N., Fitriani, F., Marzuki, M., Samila, S., Syam, R., Ekawati, N., & K, H. (2023). Analisis Faktor Pengetahuan Ibu Tentang Makanan Pendamping Asi Dengan Status Gizi Balita. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 70–72. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i2.20>
- Palutturi, S. (2017). *Healthy Cities: Konsep Global, Implementasi Lokal untuk Indonesia*. Jakarta Selatan: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah RI. (2012). Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Pemerintah Kabupaten Banggai. (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanp Rokok (KTR).
- Pariati, P., Alfah, S., Wijaya, A., Iskandar, N., Adam, A., & Sangkala, S. (2022). Pengaruh Rokok Terhadap Terbentuknya STAIN. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i1.15>
- Prabowo, B., Rosida, T., & Ahmad, H. (2020). Hubungan Klasifikasi Perokok dengan Kesehatan Jaringan Periodontal Masyarakat yang Merokok di Pulau Harapan diukur dengan Skor CIPTN. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 5(2), 91–97.
- Radiansyah, R. R., Hasanah, D. I., & Syiddiq, F. A. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bandung (Studi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung). *Jurnal JISIPOL*, 5(1), 109–1387.
- Ramadani, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik Di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1–18.
- Rasyid, I. (2019). Konsep Pendidikan Ibnu Sina tentang Tujuan Pendidikan, Kurikulum, Metode Pembelajaran, dan Guru. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 779–790.
- Rifqi, A. I. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Hasanuddin. *Univerisitas Hasanuddin*.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.



- Rivalda, R. F. (2020). Implementasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Samarinda. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–13.
- Rokhmah, D., Nafikadi, I., & Istiaji, E. (2019). Penelitian Kualitatif Bidang Kesehatan Masyarakat. Malang: Intimedia.
- Saifullah, Ikbal, M., & Thamrin, H. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat*, 5(1), 44–55.
- Sandi, K. (2019). Implementasi Kawasan tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Sitohang, R. S., & Kariono. (2017). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Administrasi Publik: *Public Administration Journal*, 6(1), 132–153.
- Sugiyono. (2020). Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, V., & Wiratna. (2014). Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surayya, R. (2018). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 1(2), 75–83.
- Wahidah, W. (2020). Pengaruh Terapi Lingkungan Terhadap Tingkat Ketergantungan pada Lansia Depresi di BSLU Meci Angi Bima. Barongko: *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 107–115. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i2.124>